



**LAPORAN KETUA PANJA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

---

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;  
Yth. Wakil Pengusul RUU tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA;  
dan  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, PANJA telah melakukan kajian atas RUU dimaksud. Berdasarkan kajian PANJA tersebut, terdapat beberapa catatan terkait aspek teknis, aspek substansi, dan catatan terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya PANJA melakukan pembahasan secara intensif dengan mengundang beberapa Narasumber yang berasal dari jajaran Direksi Perseroan dan Direksi Perum pada Badan Usaha Milik Negara, serta Wakil Pengusul RUU. Setelah mendengarkan tanggapan dan penjelasan oleh para Narasumber dan Wakil Pengusul RUU atas catatan dimaksud, PANJA menyepakati untuk melakukan penyempurnaan terhadap RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, yang meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan dalam konsideran menimbang, diktum mengingat, pasal-pasal serta penjelasan yang ada dalam RUU;
2. Penyempurnaan rumusan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e RUU terkait tujuan pendirian BUMN;
3. Penyempurnaan persyaratan calon Direksi Persero dalam Pasal 22, calon Dewan Komisaris dalam Pasal 35, calon Direksi Perum dalam Pasal 57, dan calon Dewan Pengawas dalam Pasal 69;
4. Penyempurnaan rumusan Pasal 43 dan Pasal 77 yang mensyaratkan pemilihan direktur utama Persero dan direktur utama Perum dikonsultasikan oleh Menteri dengan DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang BUMN;
5. Penyempurnaan rumusan terkait Aksi Perusahaan (*Corporate Action*) dalam RUU, khususnya tindakan privatisasi harus memenuhi kriteria:
  - a. industri atau sektor usaha kompetitif yang merugi dan membebani keuangan negara; dan/atau
  - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
6. Penyempurnaan ketentuan terkait privatisasi dan pembubaran BUMN harus mendapatkan persetujuan DPR RI;
7. Penyempurnaan ketentuan terkait BUMN wajib melaksanakan pembinaan dan kerjasama (kemitraan) dengan UMKM dan Koperasi serta menyisihkan sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya; dan
8. Penyempurnaan rumusan dalam Ketentuan Penutup.

PANJA juga sepakat bahwa seluruh masukan berharga yang telah disampaikan dalam rapat-rapat PANJA akan menjadi catatan yang tidak

terpisahkan dan akan menjadi bagian dari proses pembahasan tingkat I (satu) bersama Pemerintah.

**Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, dan Wakil Pengusul**

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR, namun demikian PANJA menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Pengusul RUU, sekretariat dan tim ahli Badan Legislasi yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Jakarta, 24 Juli 2018**  
**KETUA PANJA/**  
**KETUA BADAN LEGISLASI,**

**ttd**

**DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.**  
**A-388**